



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 03 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah Luas Desa Ranah Karya ,
Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Doni Eka Putra als Doni Bin Sapinal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa Doni Eka Putra als Doni Bin Sapinal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa Doni Eka Putra als Doni Bin Sapinal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa Doni Eka Putra als Doni Bin Sapinal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H. dan Heriyanto Siahaan, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 06 Februari 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penyalahguna narkotika golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri"** Sebagaimana terdapat pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONI EKA PUTRA Als DONI Bin SAPNAL (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk ALCATELWarna Hitam Putih Nomor IMEI : 355793086049799 No HP : 085211217227.
 - 1 (satu) Buah Bekas Kaca Sikring (Kaca Pirex)
 - 1 (satu) Lembar Baju berkerah Warna Cream

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **DONI EKA PUTRA Als DONI Bin SAPNAL (Alm)** , pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 21.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu-sabu terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU No. 35 tahun 2009** yang terdiri dari 2 (dua) paket kecil Shabu-Shabu yang dibungkus Plastik bening. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 19.30 wib Teman Terdakwa Sdra BUYUNG menghubungi melalui Telpn yang mengatakan kepada Terdakwa "BANG, ABG LAGI DIMANA BANG" Terdakwa jawab "LAGI DI RUMAH" Sdra. BUYUNG tanya kembali "BANG BISA NUMPANG PAKAI (SHABU –SHABU), Terdakwa jawab kembali "BISA dan terdakupun menutup telpon, Sekira pukul 20.05 terdakwa pergi kebelakang rumah terdakwa dengan membawa satu paket kecil shabu-shabu beserta alat hisap shabu, kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut seorang diri, kemudian Sdra BUYUNG kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang mengatakan " BANG AKU KO KEK KAWAN BG....CAK MANO BG...AKU AJAK BAE KAWAN KO BG YO" lalu tidak Terdakwa jawab sms dari Sdra BUYUNG hanya di baca saja, kemudian setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa membakar alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu hingga habis terbakar sedangkan kaca pirex terdakwa simpan disaku baju terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dengan membawa shabu-shabu lebih sisa pakai yang terdakwa gunakan dibelakang rumah terdakwa dan memasukkannya ke dalam Bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA dan Terdakwa letakkan kembali di samping sudut rumah bagian bawah rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 09.00 wib Sdra BUYUNG kembali menelepon Terdakwa "CAK MANO BANG, ADO DAK BARANG TU (SABU-SABU)" kemudian Terdakwa jawab "ADO DATANGLAH KE RUMAH" di jawab oleh Sdra BUYUNG " BANG CAK MANO AKU DK PACAK DATANG KERUMAH, TAPI KELAK ADO KAWAN AKU YANG DATANG KERUMAH NAK NGAMBIL BARANG TU (SABU-SABU)" kemudian Terdakwa jawab "JANGANLAH NDAN, AKU GK KENAL DIA" kemudian Sdra BUYUNG menjawab "AMANLAH ITU BANG DIA TU MASIH SANAK KEK AKU BANG, DAK MUNGKIN MACAM-MACAM BANG, NAMANYO WAHYU KELAK NYO KERUMAH ABANG YO", Kemudian Terdakwa jawab "YA SUDAH DATANGLAH KERUMAH, TAPI SENDIRIAN AJO KAN SI WAHYU TU NDAN" lalu Sdra BUYUNG menjawab " IYO SENDIRI AJO NYO TU BANG, DK MUNGKIN MACAM-MACAM BANG" lalu Terdakwa menjawab "OKE" lalu telfon terdakwa matikan. Setengah jam setelah itu datanglah seorang laki-laki menggunakan motor seorang diri kemudian terdakwa menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung menyebutkan namanya "INI WAHYU BANG" kemudian Terdakwa mengajak Saksi WAHYU duduk di teras depan rumah tetangga Terdakwa yang bernama JUFRIZAL. Lalu Saksi WAHYU mengatakan kepada Terdakwa "MANA BARANGNYA (SHABU-SHABU) BANG" Terdakwa tidak menjawab dan diam saja. Terdakwa bertanya kepada Saksi WAHYU, "BUYUNG MANA" Saksi WAHYU jawab kembali "GAK TAHU SAYA BANG, TADI SAYA DI SURUH BUYUNG KERUMAH ABANG, SAYA MAU NUMPANG BANG ADA UANG SAYA Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)". Lalu Terdakwa mengambil Bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA yang Terdakwa letakkan di samping sudut rumah bagian bawah rumah terdakwa lalu Terdakwa bawa mendekat ke samping Saksi WAHYU duduk di kursi plastik. Kemudian Terdakwa membuka kotak rokok Merk SAMPOERNA tersebut dan mengambil paket kecil yang terbungkus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas timah rokok lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra WAHYU "AMBILLAH UNTUK KAMU SEDIKIT, BARANG INI (SABU-SABU) CUMA BUAT PAKAIAN ABG LAH YU, TIDAK USAH KAMU BAYAR BIAR KAMU BAWA AJA YU". Lalu Terdakwa mengambil paket kecil Shabu-shabu dan Terdakwa mulai merobek plastik pembungkus Shabu-shabu menggunakan kuku jempol tangan kanan Terdakwa. Setelah paket terbagi menjadi dua bagian kecil yang satu paket untuk Terdakwa di letakkan diatas pagar semen teras rumah terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan paket kecil shabu-shabu tersebut kepada Saksi WAHYU, lalu tangan Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi WAHYU dan paket Shabu-shabu jatuh kemudian Sakai WAHYU mengatakan kepada Terdakwa "DIAM DISINI, SAYA POLISI" Selanjutnya Terdakwa diam saja dan beberapa menit kemudian datang satu buah mobil yang berisi sekira 3 orang turun mendekati Terdakwa dan Saksi WAHYU, lalu Terdakwa diamankan oleh beberapa orang dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Mukomuko. Atas pengakuan Terdakwa SHABU-SHABU tersebut Terdakwa dapat dari saudara ITAL, lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat atau rumah Sdra ITAL namun setelah berputar putar di Desa Lubuk Pinang Sdra ITAL tidak terlihat dan tidak diketemukan. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko untuk diperiksa lebih lanjut. ----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilarang oleh undang-undang dan tidak ada izin dari pihak menteri kesehatan RI.---

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian pada tanggal 20 November 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 683/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama YAN IRAWAN NIK.P.82277 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko M. W. ELMANDO BRIPDA/NRP. 93070517 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : -----

- 2 (dua) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,09 gram.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0302.K tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI,Apt, M.Kes dengan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**."---

- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine dilakukan kepada **terdakwa** yang dituangkan dalam surat keterangan bebas napza yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MULYADI Msc.Sppk, dengan hasil pemeriksaan Amfetamin Positif (+).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **DONI EKA PUTRA Als DONI Bin SAPNAL (Alm)** , pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 20.05 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yakni Narkotika jenis shabu-shabu**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sekira pukul 20.05 terdakwa pergi kebelakang rumah terdakwa di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu dengan membawa satu paket kecil shabu-shabu beserta alat hisap shabu, kemudian terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut seorang diri dengan cara dihisap seperti merokok lalu asapnya dikeluarkan kembali, yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



mana awalnya terdakwa menyiapkan alat hisapnya berupa botol lasegar, pipet aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian tutup botolnya dibuat lobang 2 buah kemudian pipet aqua gelas dibentuk untuk disambungkan ke kaca pirex dan selanjutnya disambungkan ke tutup lubang botol yang 1, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca sekring mobil (pirex), kemudian pipet aqua gelas lainnyadimasukkan ke lobang tutup botol lasegar yang kedua untuk tempat menghisap melalui mulut, pada saat menghisap shabu-shabu tersebut Sdra BUYUNG kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang mengatakan " BANG AKU KO KEK KAWAN BG....CAK MANO BG...AKU AJAK BAE KAWAN KO BG YO" lalu tidak Terdakwa jawab sms dari Sdra BUYUNG hanya di baca saja, kemudian setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa membakar alat hisap shabu-shabu hingga habis terbakar sedangkan kaca pirex terdakwa simpan disaku baju terdakwa, dan kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dengan membawa shabu-shabu lebih sisa pakai yang terdakwa gunakan dibelakang rumah terdakwa dan memasukkannya ke dalam Bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA dan Terdakwa letakkan kembali di samping sudut rumah bagian bawah rumah terdakwa. Adapun yang terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut adalah merasa tenang, badan terasa segar dan tidak gampang mengantuk.

- Bahwa terdakwa menggunakan atau menghisap Barang Shabu-shabu sudah berlangsung selama 1 Tahun hingga terdakwa ditangkap oleh POLISI dan terakhir kali terjadi pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.05 wib di kebelakang rumah terdakwa di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu. Bahwa terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang diharuskan mengkosumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut.-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian pada tanggal 20 November 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 683/10687.00/2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu yang bernama YAN IRAWAN NIK.P.82277 serta ditanda tangani oleh pihak kepolisian Polres Mukomuko M. W. ELMANDO BRIPDA/NRP. 93070517 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,09 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil uji BADAN POM Bengkulu sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0302.K tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI,Apt, M.Kes dengan kesimpulan "Dari hasil Identifikasi adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**."---

- Bahwa berdasarkan hasil tes Urine dilakukan kepada **terdakwa** yang dituangkan dalam surat keterangan bebas napza yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. YUNUS Bengkulu tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MULYADI Msc.Sppk, dengan hasil pemeriksaan Amfetamin Positif (+).-----

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri adalah salah dan melanggar hukum karena terdakwa tidak ada izin menggunakannya dari instansi yang berwenang yaitu menteri kesehatan RI.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. WAHYU ELMANDO Bin WAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 21.50 WIB di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPTU FRANKI dan BRIPTU DIDI yang merupakan anggota Sat Narkoba

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekira pukul 16.00 wib, Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya Seseorang yang diduga Memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, sekira jam 21.30 wib Saksi langsung melakukan UNDER COVER, Saksi pergi seorang diri menggunkan sepeda Motor dan Rekan-rekan Saksi Stand By di Mobil tidak jauh dari Rumah terdakwa DONI, lalu setiba saksi di depan rumah Terdakwa DONI Saksi langsung menyebutkan namanya "INI WAHYU BANG" kemudian saksi duduk di teras depan rumah tetangganya yang bernama JUFRIZAL. Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa DONI "MANA BARANGNYA (SHABU-SHABU) BANG" lalu Terdakwa DONI tidak menjawab dan diam saja. Lalu Terdakwa DONI bertanya kepada Saksi, "BUYUNG MANA". Lalu Saksi jawab kembali "GAK TAHU SAYA BANG, TADI SAYA DI SURUH BUYUNG KERUMAH ABANG, SAYA MAU NUMPANG BANG ADA UANG SAYA Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)", Lalu saksi Pura-pura Menelpon dan saksi melihat Terdakwa DONI pergi ke sudut rumah yang mana mengambil sesuatu dan membawa bungkus Rokok Sampoerna ke Pada saksi yang sedang duduk di kuorsi plastik.

- Bahwa Kemudian saksi melihat Terdakwa DONI membuka Bungkus Rokok Tersebut dan saksi melihat satu paket Kecil Yang diduga sabu-sabu yang di bungkus plastik bening yang dibungkus dengan timah rokok, lalu Terdakwa DONI berkata kepada Saksi "AMBILLAH UNTUK KAMU SEDIKIT, BARANG INI (SABU-SABU) CUMA PAKAIAN ABG LAH YU, TIDAK USAH KAMU BAYAR BIAR KAMU BAWA AJA YU, BIAR YANG BANYAK SAYA YANG BAWA SAMA TEMAN, KAMU YANG KECIL AJA" lalu Terdakwa DONI mengambil Peket Kecil yang diduga sabu-sabu tersebut dan Terdakwa DONI mulai merobek paket yang diduga sabu-sabu tersebut menggunkan Kuku Jempol tangan Kanan Terdakwa DONI, setelah Paket yang diduga Sabu-sabu tesebut terbagi Menjadi Dua Bagian, saksi melihat Terdakwa DONI meletakan Paket yang diduga sabu-sabu di atas Pagar Semen teras Rumah;

- Bahwa selajutnya saat Terdakwa DONI hendak Memberikan Paket kecil yang diduga Sabu-sabu lainnya kepada saksi, Saksi langsung memegang Tangan Terdakwa DONI dan Paket Yang diduga sabu-sabu tersebut jatuh di selangkangan Terdakwa DONI dengan Posisi Terdakwa DONI duduk di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi Plastik, lalu Saksi berkata Kepada Terdakwa DONI "DIAM DISINI, SAYA POLISI" lalu saksi menghubungi Rekan-rekan lainnya yang Telah stand By di Dekat rumah Terdakwa DONI, lalu Sekira Kurang dari 1 menit Rekan-rekan saksi datang dan langsung melakukan Penggeledahan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening di kantong Baju sebelah kiri yang Terdakwa Gunakan dan 1 (satu) buah Kaca Pirex yang diduga sebagai alat untuk menggunakan barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa untuk digunakan atau di konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) dan tidak terlibat peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FRANKI MANURUNG Bin J. MANURUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 21.50 WIB di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPDA WAHYU dan BRIPTU DIDI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekira pukul 16.00 wib, Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya Seseorang yang diduga Memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, sekira jam 21.30 wib Saksi WAHYU langsung melakukan UNDER COVER, Saksi WAHYU pergi seorang diri menggunakan sepeda Motor dan saksi bersama Rekan-rekan yang lain

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stand By di Mobil tidak jauh dari Rumah terdakwa DONI, Selanjutnya sekira jam 21.50 wib Saksi yang Telah stand By di Dekat rumah Sdra DONI Di hubungi Oleh Saksi BRIPDA WAHYU ELMANDO, lalu Sekira Kurang dari 1 menit Saksi tiba dan langsung melakukan Penggeledahan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening di kantong Baju sebelah kiri yang Terdakwa Gunakan dan 1 (satu) buah Kaca Pirex yang diduga sebagai alat untuk menggunakan barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa untuk digunakan atau di konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra ITAL Seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) dan tidak terlibat peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DIDI ADIANSYAH Bin SAMSUAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 21.50 WIB di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPDA WAHYU dan BRIPTU FRANKI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekira pukul 16.00 wib, Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya Seseorang yang diduga Memiliki menyimpan dan menguasai

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis sabu-sabu, sekira jam 21.30 wib Saksi WAHYU langsung melakukan UNDER COVER, Saksi WAHYU pergi seorang diri menggunakan sepeda Motor dan saksi bersama Rekan-rekan yang lain Stand By di Mobil tidak jauh dari Rumah terdakwa DONI, Selanjutnya sekira jam 21.50 wib Saksi yang Telah stand By di Dekat rumah Sdra DONI Di hubungi Oleh Saksi BRIPDA WAHYU ELMANDO, lalu Sekira Kurang dari 1 menit Saksi tiba dan langsung melakukan Penggeledahan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening di kantong Baju sebelah kiri yang Terdakwa Gunakan dan 1 (satu) buah Kaca Pirex yang diduga sebagai alat untuk menggunakan barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah milik terdakwa untuk digunakan atau di konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra ITAL seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) dan tidak terlibat peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 21.50 WIB di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPDA WAHYU, Saksi BRIPTU FRANKI dan saksi BRIPTU DIDI yang merupakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa awalnya Pada Hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira jam 19.30 wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa Sdra BUYUNG melalui Telp yang mengatakan kepada Terdakwa ingin menumpang Pakai shabu shabu;
- Bahwa Sekira pukul 20.05 Wib, Sdra BUYUNG kembali menghubungi Terdakwa melalui SMS yang mengatakan " BANG AKU KO KEK KAWAN BG....CAK MANO BG...AKU AJAK BAE KAWAN KO BG YO" lalu tidak terdakwa jawab sms dari Sdra BUYUNG hanya di baca saja, kemudian sekira pukul 21.00 wib Sdra BUYUNG kembali menelepon Terdakwa "CAK MANO BANG, ADO DAK BARANG TU (SABU-SABU)" kemudian Terdakwa jawab "ADO DATANGLAH KE RUMAH" di jawab oleh Sdra BUYUNG " BANG CAK MANO AKU DK PACAK DATANG KERUMAH, TAPI KELAK ADO KAWAN AKU YANG DATANG KERUMAH NAK NGAMBIL BARANG TU (SABU-SABU)" kemudian Terdakwa jawab "JANGANLAH NDAN, AKU GK KENAL DIA!!" kemudian Sdra BUYUNG menjawab "AMANLAH ITU BANG DIA TU MASIH SANAK KEK AKU BANG, DAK MUNGKIN MACAM-MACAM BANG, NAMANYO WAHYU KELAK NYO KERUMAH ABANG YO", Kemudian Terdakwa jawab "YA SUDAH DATANGLAH KERUMAH, TAPI SENDIRIAN AJO KAN SI WAHYU TU NDAN" lalu Sdra BUYUNG menjawab " IYO SENDIRI AJO NYO TU BANG, DK MUNGKIN MACAM-MACAM BANG" lalu Terdakwa menjawab "OKE" lalu di matikan;
- Bahwa Setengah jam setelah itu datanglah saksi wahyu. Terdakwa keluar rumah dan orang tersebut langsung menyebutkan namanya "INI WAHYU BANG" kemudian Terdakwa mengajak saksi WAHYU duduk di teras depan rumah tetangga Terdakwa yang bernama JUFRIZAL. Lalu saksi WAHYU mengatakan kepada Terdakwa "MANA BARANGNYA (SHABU-SHABU) BANG", Terdakwa tidak menjawab dan diam saja. Terdakwa bertanya kepada saksi WAHYU, "BUYUNG MANA", saksi WAHYU jawab kembali "GAK TAHU SAYA BANG, TADI SAYA DI SURUH BUYUNG KERUMAH ABANG, SAYA MAU NUMPANG BANG ADA UANG SAYA Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Bungkus Kotak Rokok Merk SAMPOERNA yang Terdakwa letakkan di samping sudut rumah bagian bawah lalu Terdakwa bawa mendekat ke samping saksi WAHYU duduk di kursi plastik. Kemudian Terdakwa membuka kotak rokok Merk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPOERNA tersebut dan mengambil paket kecil yang terbungkus kertas timah rokok lalu Terdakwa buka dan melihat isinya serbuk putih yang dibungkus plastik bening lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYU "AMBILLAH UNTUK KAMU SEDIKIT, BARANG INI (SABU-SABU) CUMA BUAT PAKAIAN ABG LAH YU, TIDAK USAH KAMU BAYAR BIAR KAMU BAWA AJA YU". Lalu Terdakwa mengambil paket kecil Shabu-shabu dan Terdakwa mulai merobek plastik pembungkus Shabu-shabu menggunakan kuku jempol tangan kanan Terdakwa. Setelah paket terbagi menjadi dua bagian kecil yang satu paket untuk Terdakwa di letakkan diatas pagar semen teras rumah tetangga Terdakwa;

- Bahwa Saat Terdakwa hendak memberikan paket kecil shabu-shabu tersebut kepada saksi WAHYU, lalu tangan Terdakwa langsung dipegang dan paket Shabu-shabu jatuh di selangkangan kaki posisi duduk di atas kursi plastik. Sdra WAHYU mengatakan kepada Terdakwa "DIAM DISINI, SAYA POLISI", Selanjutnya Terdakwa diam saja;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang satu buah mobil yang berisi sekira 3 orang turun mendekati Terdakwa dan saksi WAHYU, lalu Terdakwa diamankan oleh beberapa orang dari Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Mukomuko. Pak POLISI menanyakan kepada Terdakwa "KAMU BELI SHABU-SHABU DIMANA" Terdakwa jawab "SAMA ITAL PAK" Pak POLISI jawab kembali "DAERAH MANA" Terdakwa jawab kembali "DUSUN JARANG PAK" lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat atau rumah Sdra ITAL namun setelah berputar putar di Desa Lubuk Pinang Sdra ITAL tidak terlihat dan tidak diketemukan. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak mengantar barang-barang bekas ke daerah padang sekira 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang. Namun terdakwa tidak aktif menggunakan sabu-sabu apabila ada sabu-sabu di konsumsi dan apabila tidak ada terdakwa tidak apa-apa.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada saat sebelum diamankan oleh pihak kepolisian polres mukomuko tepatnya terakhir kali terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 bulan November 2019 sekira pukul 20.05 wib di belakang rumah terdakwa di Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dihisap seperti merokok lalu asapnya di keluarkan kembali. Yang mana

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



awalnya terdakwa menyiapkan alat hisapnya berupa Botol Lasegar. Pipet Aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pirex yang saya ambil dari sekring lampu mobil truck. Yang mana pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap berupa botol minuman bekas Lasegar yang tutup botolnya dibuat lobang 2 (dua) buah kemudian pipet Aqua gelas air dibentuk untuk disambungkan ke kaca pirex dan selanjutnya disambung ke tutup lubang botol yang 1 (satu), yang kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca sekring mobil (kaca pirex). Kemudian pipet Aqua gelas lainnya dimasukkan ke lobang tutup botol lasegar yang ke 2 (dua) untuk tempat menghisap melalui mulut. Dan keberadaan alat hisap tersebut sudah terdakwa bakar pada setelah terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian kaca pirex tersebut terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri.

- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untung doping badan terdakwa sendiri supaya tidak capek dan mengantuk pada saat terdakwa membawa mobil truck dari pada menuju pulang ke Rumah terdakwa di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu. Dan yang terdakwa Rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terdakwa terasa segar dan mata tidak mau tidur atau susah tidur.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa adalah untuk terdakwa gunakan sendiri (Konsumsi Sendiri).
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah Terdakwa (+) Positif menggunakan Narkoba jenis Shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening.
2. 1 (satu) Unit Hp Merk ALCATELWarna Hitam Putih Nomor IMEI : 355793086049799 No HP : 085211217227.
3. 1 (satu) Buah Bekas Kaca Sikring (Kaca Pirex)
4. 1 (satu)Lembar Baju berkerah Warna Cream

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0302.K tanggal 22 November 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkoba jenis shabu-shabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I No urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 683/10687.00/2019 tertanggal 20 November 2019, 2 (dua) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tertanggal 28 November 2019 oleh dr. MULYADI Msc.Sppk terhadap Sdr. Doni Eka Putra ditemukan hasil pemeriksaan Amfetamin (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 2019 sekira pukul 21.50 WIB di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPDA WAHYU, Saksi BRIPTU FRANKI dan saksi BRIPTU DIDI yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Mukomuko sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mukomuko mendapat informasi ada orang yang memiliki shabu shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian anggota Kepolisian melakukan under cover dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memberikan paket kecil shabu-shabu tersebut kepada saksi WAHYU (anggota polisi yang menyamar), lalu tangan Terdakwa langsung dipegang dan paket Shabu-shabu jatuh di selangkangan kaki posisi duduk di atas kursi plastik. saksi WAHYU mengatakan kepada Terdakwa "DIAM DISINI, SAYA POLISI", Selanjutnya Terdakwa diam saja;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening di kantong Baju sebelah kiri yang Terdakwa Gunakan dan 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



(satu) buah Kaca Pirex yang diduga sebagai alat untuk menggunakan barang yang diduga sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut dari sdr. ITAL di daerah Dusun Jarang seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat atau rumah Sdra ITAL namun setelah berputar putar di Desa Lubuk Pinang Sdra ITAL tidak terlihat dan tidak diketemukan. Lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak mengantar barang-barang bekas ke daerah padang sekira 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang. Namun terdakwa tidak aktif menggunakan sabu-sabu apabila ada sabu-sabu di konsumsi dan apabila tidak ada terdakwa tidak apa-apa;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada saat sebelum ditangkap yakni pada hari Jum'at tanggal 15 bulan November 2019 sekira pukul 20.05 wib di belakang rumah terdakwa di Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara dihisap seperti merokok lalu asapnya di dikeluarkan kembali. Yang mana awalnya terdakwa menyiapkan alat hisapnya berupa Botol Lasegar. Pipet Aqua gelas, 1 (satu) buah kaca pirex yang Terdakwa ambil dari sekring lampu mobil truck. Yang mana pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap berupa botol minuman bekas Lasegar yang tutup botolnya dibuat lobang 2 (dua) buah kemudian pipet Aqua gelas air dibentuk untuk disambungkan ke kaca pirex dan selanjutnya disambung kan ke tutup lubang botol yang 1 (satu), yang kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca sekring mobil (kaca pirex). Kemudian pipet Aqua gelas lainnya dimasukkan ke lobang tutup botol lasegar yang ke 2 (dua) untuk tempat menghisap melalui mulut;
- Bahwa keberadaan alat hisap tersebut sudah terdakwa bakar setelah terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian kaca pirex tersebut terdakwa simpan di dalam kantong baju sebelah kiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untung doping badan terdakwa sendiri supaya tidak capek dan mengantuk pada saat terdakwa membawa mobil truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa Rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terdakwa terasa segar dan mata tidak mau tidur atau susah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0302.K tanggal 22 November 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkoba jenis shabu-shabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I No urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 683/10687.00/2019 tertanggal 20 November 2019, 2 (dua) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tertanggal 28 November 2019 oleh dr. MULYADI Msc.Sppk terhadap Sdr. Doni Eka Putra ditemukan hasil pemeriksaan Amfetamin (+) Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri-sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : **Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm)**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : **Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm)**, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : **Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm)**, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November tahun 2019 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di Dusun Sawah Luas Desa. Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kabupaten. Mukomuko Prop. Bengkulu, terdakwa Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm) ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian Polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh kepolisian Polres Mukomuko menggunakan informen untuk memancing membeli narkotika jenis sabu (Under cover Buy) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa : 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening di kantong Baju sebelah kiri yang Terdakwa Gunakan dan 1 (satu) buah Kaca Pirex yang diduga sebagai alat untuk menggunakan barang yang diduga sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar sebelum tertangkap polisi, terdakwa sudah pernah menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu – sabu pada hari jum’at sekira pukul 20.05 Wib tanggal 15 November 2019, di belakang rumah Terdakwa di Dusun Sawah Luas Desa Ranah Karya Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggunakan/menghisap sabu – sabu karena ketagihan serta yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah perasaan badan menjadi segar atau Vit dan pikiran menjadi tenang serta percaya diri terdakwa jadi meningkat, sangat membantu pekerjaan Terdakwa sebagai sopir Truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu – sabu adalah sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan kedalam kaca Pirek yang terpasang pada alat (Bong) yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol bong tersebut, kemudian terdakwa hisap asap yang timbul dari pembakaran itu secara berulang kali seperti cara menghisap rokok biasa;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah sopir Truck oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu –sabu dan terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu – sabu dilarang oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa benar di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0302.K tanggal 22 November 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkoba jenis shabu-shabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I No urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa benar di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 683/10687.00/2019 tertanggal 20 November 2019, 2 (dua) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,15 gram dan berat bersih 0,09 gram;

Menimbang, bahwa benar di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tertanggal 28 November 2019 oleh dr. MULYADI Msc.Sppk terhadap Sdr. Doni Eka Putra ditemukan hasil pemeriksaan Amfetamin (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Mukomuko karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu – sabu dengan cara mengisapnya menggunakan bong secara berulang kali seperti menghisap rokok, walaupun terdakwa melakukan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tidak mendapatkan keuntungan dan terbukti pula narkotika sabu – sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Terdakwa Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm) telah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm) melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm) tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk ALCATELWarna Hitam Putih Nomor IMEI : 355793086049799 No HP : 085211217227, 1 (satu) Buah Bekas Kaca Sikring (Kaca Pirex), 1 (satu)Lembar Baju berkerah Warna Cream adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Eka Putra Als Doni Bin Sapnal (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket kecil yang diduga Shabu-Shabu yang terbungkus Plastik bening.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk ALCATELWarna Hitam Putih Nomor IMEI : 355793086049799 No HP : 085211217227.
 - 1 (satu) Buah Bekas Kaca Sikring (Kaca Pirex)
 - 1 (satu)Lembar Baju berkerah Warna Cream**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020** oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Ali Akbar, S.H. dan Heriyanto Siahaan, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Mkm



Asep Riyanto, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)